

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI
CV.HASBUNA KONCO TRAVEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NOFI KIANA
NIM. 1219065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI
CV.HASBUNA KONCO TRAVEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NOFI KIANA
NIM. 1219065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOFI KIANA**

NIM : **1219065**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA-
MENYEWA MOBIL DI CV.HASBUNA
KONCO TRAVEL**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, keuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2024

Yang menyatakan,



NOFI KIANA

NIM. 1219065

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.kn

Perumahan Griya Family Residence blok B7 RT.2 RW.3 JL.Daha Tanjung Anom
Tanjungkulon kec.Kajen kab.Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nofi Kiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Nofi Kiana

NIM : 1219065

Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL DI CV. HASBUNA KONCO TRAVEL**

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 5 Maret 2024
Pembimbing,



Bunga Desyana Pratami, M.kn
NIP. 199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **NOFI KIANA**
NIM : **1219065**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI CV.HASBUNA KONCO TRAVEL**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Bunga Desviana Pratami, M.kn

NIP. 199412262020122015

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H

NIP. 196806082000032001

Penguji II


M. Zulvi Romzul Huda F., M.H

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 25 Juni, 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah


Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin aku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Tarinah dan Bapak Suradi atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Kakak saya yaitu Bejo Yaelani yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.

3. Kepada Bapak Tardmizi, M.S.I yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Ibu Bunga Desyana, M.kn yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada partnership sedari kecil Indah Kholifia Mattin yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan Sepsy Arfiana yang menjadi partnership dikelas selama masa perkuliahan
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, serta almamater tercinta

MOTTO


“Tepatilah janji dengan Allah SWT apabila kamu berjanji.

**Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah
meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah
SWT sebagai saksi (terhadap sumpahmu itu)**

(Surat-An-Nahl ayat : 91)

**Tidak perlu berjanji untuk suatu hal yang belum tentu dapat
kau penuhi. Hiduplah dengan damai.**

(Nofi Kiana)



ABSTRAK


Nofi Kiana, Nim 1219065, 2024 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Bunga Desyana Pratami, M.kn

Wanprestasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak ingkar janji atau lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Faktor terjadinya wanprestasi yaitu ada dua, yang pertama, karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak debitur dan yang kedua, yaitu karena adanya keadaan memaksa atau (*overmacht*). Wujud Wanprestasi ada tiga yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, dan debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di dalam perjanjian ini terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel diantaranya yaitu objek sewa tidak sesuai dengan yang di pesan, penyewa terlambat mengembalikan objek sewa, penyewa terlambat membayar objek sewa dan yang terakhir penyewa merusak objek sewa. Penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di CV.Hasbuna Konco Travel dan bagaimana akibat hukum bagi para pelaku wanprestasi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer untuk penelitian ini yaitu pihak CV.Hasbuna Konco Travel, dan sumber data sekunder meliputi informasi yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, journal, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang mendukung data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi di CV.Hasbuna konco Travel dilakukan secara non-litigasi atau di luar pengadilan, Penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak CV.Hasbuna Konco Travel tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian secara non-litigasi pada dasarnya penyelesaian sengketa yang mengutamakan unsur perdamaian dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa ini melalui gugatan di pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila

pihak pelaku wanprestasi atau penyewa tidak mau bertanggung jawab dengan segala kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akibat hukum dari penyelesaian wanprestasi bagi para pihak tersebut yaitu, dapat berupa penggantian seluruh kerugian yang diakibatkan wanprestasi tersebut dan dapat berakibat pembatalan kontrak perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Kata Kunci : Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi, Akibat Hukum



ABSTRACT

Nofi Kiana, Nim 1219065, 2024 Settlement of Defaults in Car Rental Agreements at CV.Hasbuna Konco Travel, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Bunga Desyana Pratami, M.kn

Default is a condition where one party breaks their promise or neglects to fulfill their agreement. There are two factors in the occurrence of default, the first, due to an element of intention or negligence on the part of the debtor and the second, namely due to force or (overmacht) circumstances. There are three forms of default, namely the debtor does not fulfill the achievements at all, the debtor fulfills the achievements but is not good or is wrong, and the debtor fulfills the achievements, but not on time. In this agreement there are several forms of default that occur in the car rental agreement at CV. Hasbuna Konco Travel, including the rental object not matching what was ordered, the renter being late in returning the rental object, the tenant being late in paying for the rental object and finally the tenant damaging the object. rent. This research wants to discuss how defaults are resolved in rental agreements at CV.Hasbuna Konco Travel and what the legal consequences are for perpetrators of these defaults.

The type of research used in this research is juridical-empirical research, which is descriptive in nature with a qualitative approach. The primary data source for this research is CV. Hasbuna Konco Travel, and secondary data sources include information obtained from statutory regulations, the Al-Qur'an, Hadith, books, journals, and interviews with related parties. related information that supports research data.

The research results show that the settlement of defaults at CV.Hasbuna Konco Travel was carried out non-litigation or outside of court. The settlement of defaults was carried out by deliberation between the two parties, namely the renter and CV.Hasbuna Konco Travel without involving a third party. Non-litigation resolution is basically dispute resolution that prioritizes the element of peace and promotes a sense of family. However, it does not rule out the possibility of resolving defaults arising in this rental agreement through a lawsuit in court. This can happen if the perpetrator is in default or the tenant does not want to be responsible for all the agreements that have been agreed previously. The legal consequence of settling a default for the parties is that it can

take the form of compensation for all losses caused by the default and can result in the cancellation of the contract agreement accompanied by payment of compensation.

Keywords: Default, Settlement of Default, Legal Consequences



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bunga Desyana Pratami, M.kn selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.

7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Semoga dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 5 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	3
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SEWA- MENYEWA DAN WANPRESTASI	16
A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16

2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Asas Perjanjian.....	19
4. Jenis Perjanjian	21
5. Berakhirnya Perjanjian.....	26
B. Perjanjian Sewa-Menyewa	28
1. Pengertian Sewa-menyewa dan Hukum Sewa-Menyewa	28
2. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan danPenyewa	29
3. Unsur-Unsur Sewa-Menyewa.....	31
4. Resiko Dalam Sewa-Menyewa dan Atas Musnahnya Barang.....	31
C. Wanprestasi.....	33
1. Pengertian Wanprestasi	33
2. Unsur-Unsur Wanprestasi	34
3. Macam-Macam Bentuk Prestasi Dan Wanprestasi	35
4. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi	37
5. Akibat Hukum Wanprestasi	38

BAB III PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI CV.HASBUNA KONCO TRAVEL

A. Tinjauan Umum Tentang CV.Hasbuna Konco Travel	39
B. Jenis Kendaraan Yang di Sewakan dan Harga Sewa di .Hasbuna Konco Travel	40
C. Persyaratan Penyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel.....	40
D. Isi Perjanjian Sewa-Menyewa di CV.Hasbuna Konco Travel.....	43
E. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Pihak CV.Hasbuna Konco Travel	44

BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWAW MOBIL DI CV.HASBUNA KONCO TRAVEL	53
A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel	52
B. Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel	57
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan.....	9
Tabel 3.1	Jenis dan Daftar Harga Sewa Kendaraan di CV.Hasbuna	
	Konco Travel.....	40
Tabel 3.2	Formulir Penyewaan di CV.Hasbuna Konco	
	Travel	43
Tabel 3.3	Lama Pemakaian Kendaraan Sewa di CV.Hasbuna	
	Konco Travel.....	44
Tabel 3.4	Tanggal Penyewaan dan Pengembalian di CV.Hasbuna	
	Konco Travel.....	44
Tabel 3.5	Waktu Pengambilan dan Pengembalian Kendaraan	
	di CV.Hasbuna Konco Travel	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	65
Lampiran 2 Hasil Wawancara	66
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan baik barang ataupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang akan memberikan nilai guna pada suatu produk atau barang yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Sarana transportasi seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian dikhalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan disetiap individu masyarakat tersebut. Sarana transportasi atau penyewaan mobil sangatlah dibutuhkan masyarakat pada umumnya, dan perusahaan-perusahaan pada khususnya. Hal ini mengingat tidak semua perusahaan mampu untuk memiliki kendaraan sendiri dalam jumlah banyak, karena keterbatasan dana. Untuk itu perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk melakukan penyewaan mobil, karena hal ini dianggap ekonomis dan saling menguntungkan antara pemilik dan penyewa.¹

Kemajuan sewa-menyewa pun semakin mengalami peningkatan khususnya dibidang sewa menyewa transportasi. sewa-menyewa transportasi juga dinggap menjanjikan dan meningkatkan pendapatan bahkan bisa dikatakan ladang usaha bagi warga dan tentunya semua jenis sewa-menyewa khususnya sewa transportasi harus didasari dengan perjanjian antara kedua belah pihak, baik pihak yang menyewakan maupun si penyewa. Perjanjian akan menimbulkan ikatan antar para pihak yang melakukan perjanjian tersebut,serta akan menimbulkan hukum antar pihak yang merupakan hasil dari suatu perjanjian sebagai mana mestinya. apabila suatu saat terjadi wanprestasi di antara kedua belah pihak, maka perjanjian ini

¹ Annisa Rizka Khaira “ *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada PT.UsahaInsan Mandiri di Kota Pekanbaru*” (Skripsi : Universitas Islam Riau 2019)

dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam proses menyelesaikan wanprestasi tersebut. Berbicara mengenai wanprestasi tidak bisa lepas dari kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi salah satu pihak yaitu, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.²

Hasbuna konco travel atau yang sering disebut *rentcar* HKT adalah usaha sewa- menyewa mobil yang beralamat di Jl.Tambahrejo Bandar Batang.Yang menyediakan beberapa mobil untuk disewakan, disana bisa menyewa mobil sekaligus dengan driver-nya, bisa juga hanya menyewa mobilnya saja. Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut berupa perjanjian lisan dan tertulis. Selama satu tahun ke belakang ini terjadi beberapa kasus wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel . Dengan hal ini peneliti ingin meneliti bagaimana perjanjian sewa-menyewa di CV.Hasbuna Konco Travel, Bagaimana bentuk Wanprestasi dan penyelesaiannya, serta bagaimana akibat hukum bagi para pelaku wanprestasi. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di CV.Hasbuna Konco Travel yaitu karena CV.Hasbuna Konco Travel ini dapat dikatakan perusahaan yang sudah besar dan sudah terkenal dengan usaha sewa-menyewa mobil di kabupaten Batang, sehingga permasalahan di CV.Hasbuna Konco Travel tersebut juga lebihbanyak dari permasalahan rental lainnya. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana perjanjian sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel terjadi kemudian bagaimana bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya serta akibat hukum bagi para pelaku wanprestasi tersebut. Dengan ini peneliti mengambil judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAW MOBIL DI CV.HASBUNA KONCO TRAVEL”**

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986)* dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Prenadia Group : 2014), h. 83

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel?
2. Bagaimana Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi Terhadap para pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel?
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi Terhadap para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV.Hasbuna Konco Travel ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang bagaimana praktik penyelesaian wanprestasi dan akibat hukum para pelaku wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan dan informasi serta dapat menjadi bagian dari bahan acuan penelitian khususnya dalam praktik penyelesaian wanprestasi dan akibat hukum para pelaku wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

1.) Pengertian Perjanjian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian berarti “perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak baik berupa ungkapan maupun coretan pena, dimana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan dan mentaati apa yang telah disepakati tadi” satu, Perjanjian menurut pada aturannya yaitu terdapat dalam pasal 1313 kitab hukum perdata yaitu

³“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan menggunakan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” dua. perjanjian berdasarkan perjanjian R.Subekti adalah suatu keadaan dimana kesalahan satu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan juga merupakan suatu hal yang pasti. berdasarkan Prof. R Wirjono Prodjodikoro yang merupakan seorang sarjana hukum yang mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan aturan-aturan yang mana seseorang berkewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut persetujuan itu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana dua pihak atau lebih telah membuat suatu janji yang telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak.⁴

Perjanjian bisa sangat membantu para pihak, baik penyewa maupun pemilik, untuk saling menguntungkan. maka tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk melahirkan aturan atau ikatan yang pasti antara para pihak. Hal ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan pengertian dan pengertian perjanjian dan adapun pasal mengenai perjanjian terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “segala perjanjian yang dibuat dengan undang- undang berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang yang membuat suatu perjanjian juga diklaim sebagai sumber peraturan karena dengan adanya perjanjian yang telah dilaksanakan maka akan timbul pula peraturan bagi pembuat perjanjian,⁵ hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, 2005, Pradnya Paramita, Jakarta: hal 338

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 2007, Rineka cipta, Jakarta, h.363

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, 2005, Pradnya Paramita, Jakarta: hal 342

pembentukan undang-undang atau undang-undang bagi seseorang yang melaksanakan suatu perjanjian dan untuk melihat apakah orang tersebut berhak atau tidak untuk mengadakan suatu perjanjian.

2. Sewa-Menyewa

a. Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar sewa menjadi ganti rugi yang menimbulkan kuasa sewa itu sendiri karena didasarkan pada sebab-sebab. “hukum kebebasan berkontrak” asas kebebasan berkontrak ini untuk membuat seseorang mengadakan perjanjian dengan orang lain sepanjang hubungan hukum sewa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Konsep sewa guna usaha sama dengan jual beli dan perjanjian lainnya, yaitu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan bersama, maksudnya adalah undang-undang yang membedakan antara perjanjian tertulis dan tidak tertulis atau lisan, diatur dalam ketentuan Pasal 1570 dan Pasal 1571. KUH Perdata.⁶

Adapun bunyi Pasal 1570 KUH Perdata adalah “Bila sewa- menyewa itu dibuat dengan tulisan, maka sewa-menyewa itu berakhir demi hukum, jika lewat waktu yang ditentukan, tanpa perlu pemberitahuan apapun untuk itu” dan pemungutan suara Pasal 1571 KUH Perdata adalah “Bila persewaan itu tidak direncanakan secara tertulis, maka pemungutan itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, kecuali jika pihak lain memberitahukan bahwa ia hendak mengakhiri persewaan itu, dengan memperhatikan tenggang waktu”.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, 2005, Pradnya Paramita, Jakarta: hal 385.

jangka waktu yang diperlukan berdasarkan kebiasaan setempat. Perjanjian sewa akan memiliki kekuatan pengaturan yang lebih kuat jikadibuat secara tertulis dan disepakati antara para pihak.⁷

b. Unsur-Unsur Sewa-Menyewa

Terdapat beberapa unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian sewa-menyewa, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pihak yang menyewakan;
2. Adanya pihak yang menerima sewa (penyewa);
3. Adanya objek sewa-menyewa;
4. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
5. Adanya suatu kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan atau manfaat kepada pihak penyewa atas suatu benda;
6. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal juga dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Suatu pelanggaran hak-hak kontraktual yang menimbulkan kewajiban ganti rugi telah diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan untuk pasal 1239 (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian untuk wanprestasi dalam 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, 2005, Pradnya Paramita, Jakarta: hal 385.

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro S.H, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, yang berarti suatu hal yang harus di laksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian tersebut.⁹ Istilah lain dalam bahasa Indonesia yaitu “ Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya untuk wanprestasi.”

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain di rugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa

- a.) Pembatalan Perjanjian
- b.) Pembatalan Perjanjian di Sertai Ganti Rugi
- c.) Pemenuhan Perjanjian
- d.) Pemenuhan Perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi, yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongsokan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur)
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah sat pihak/kreditur.

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), h. 81- 82

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2011), h.17

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Regina Maya Sherly pada tahun 2018 yang berjudul, “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWAWA MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS “M 16 RENKA, 16C METRO BARAT”)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi sewa- menyewa mobil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum perdata. Selain itu berdasarkan lokasi penelitian dan permasalahan penelitian yang berbeda sehingga tentu saja penyelesaiannya menggunakan karakteristik yang berbeda.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sauqina Salsabiila Putri pada tahun 2018 yang berjudul, “UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL DI YOGYAKARTA”.¹¹ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai sengketa yang ada di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut membahas beberapa sengketa sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kasus wanprestasi saja.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aden Yulshiva Al-Fiqri yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL DI sama

¹⁰ Regina Maya Sherly,”*Penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil perspektif hukum ekonomi syariah*“, (skripsi : Institut Agama Islam Negeri Metro : 1439 H /2018 M)

¹¹ Syauqina Salsabiila Putri,”*Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa- Menyewa Mobil DI Yogyakarta*”,(Skripsi : UIN Yogyakarta,2018),hlm.88

membahas mengenai perjanjian sewa-menyewa mobil dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa-menyewa mobil. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya fokus terhadap perlindungan hukum yang diperoleh untuk pemilik rental mobil, sedangkan penelitian ini fokus terhadap perjanjian sewa-menyewa dan bentuk wanprestasi yang ada pada perjanjian sewa-menyewa mobil.¹²

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Skripsi yang ditulis oleh Regina Maya Sherly pada tahun yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus “M.Renka, 16C Metro Barat”	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa mobil	perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif hukumekonomi syariah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum perdata. Selain itu berdasarkan lokasi penelitian dan permasalahan penelitian yang berbeda sehingga tentu saja penyelesaiannya	Berdasarkan darihasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena terlambat mengembalikannya,terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa dan mobil yang disewa digadaikan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secaradamai

¹² Aden Yulshiva Al-Fiqri, ”Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi”, (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm.35

			a menggunakan karakteristik yang berbeda	antara pemilik dan penyewa dimanasi penyewa telah membayar denda.
	Skripsi yang ditulis oleh Sauqina Salsabiila Putri pada tahun 2018 yang berjudul, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Yogyakarta”	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai sengketa yang ada di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil	perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut membahas beberapa sengketa sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kasus wanprestasi saja	Dalam Penelitian ini Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewamenyewa mobil di CV. Safirna Business Solution masih harus Diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak penyewa karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar dan pihak penyewa sering sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya.
	Skripsi yang	”	Perbedaan dari	Dalam

	ditulis oleh Aden Yulshiva Al-Fiqri yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama- sama membahas mengenai perjanjian sewa- menyewa mobil dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa- menyewa mobil	penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya fokus terhadap perlindungan hukum yang diperoleh untuk pemilik rental mobil, sedangkan penelitian ini fokus terhadap perjanjian sewa- menyewa dan bentuk wanprestasi yang ada pada perjanjian sewa- menyewa mobil.	Penelitian ini cara dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak penyewa, dilakukan dengan cara non-litigasi atau diluar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa.
--	--	--	---	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya atau

penelitian yang bertuju Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang sesuai dengan masalah penelitian yang diangka dan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.¹³ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka, dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (Lokasi Penelitian). Dalam hal ini akan langsung mewawancarai pihak CV.Hasbuna Konco Travel mengenai praktik perjanjian sewa-menyewa mobil dan bentuk wanprestasi yang ada di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini mengambil lokasi di CV.Hasbuna Konco Travelyang beralamat di Jl.Tambahrejo Kec.Bandar Kab.Batang, Argumentasinya adalah Karena di lokasi tersebut peneliti menemukan permasalahan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹³ Husaini Usman dan Purnomo setiadyAkbar, *Metode penelitian sosial*, (jakarta : PT BumiAksara,2004),cet V,h.4

¹⁴ Nictorianus Aries Siswanto, "Strategi dan Langkah-langkah Penelitian".(2012),57.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁵ Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai pemilik, admin CV. Hasbuna Konco Travel dan para pihak debitur yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Buku Ketiga Tentang Perikatan KUH Perdata.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis tersebut, yang terdiri dari :

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.21

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 157.

- a.) Buku kepustakaan mengenai perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi, dan akibat hukum wanprestasi dalam hukum perdata
- b.) Artikel yang memuat tentang perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi, dan akibat hukum wanprestasi dalam hukum perdata
- c.) Jurnal yang memuat perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi dalam hukum perdata

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan guna mendapatkan informasi-informasi atau keterangan dengan teknik mendengarkan langsung subjeknya.¹⁷ Adapun yang menjadi informan dalam proses wawancara adalah pemilik, admin CV.Hasbuna Konco Travel, dan pihak debitur yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada, baik berbentuk tertulis, gambaran, maupun elektronik.¹⁸ Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang ada berupa catatan, transkrip, surat perjanjian, dan nota serta lain-lain yang berkaitan dengan CV.Hasbuna Konco Travel.

¹⁷ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, “*metodologi penelitian : memberikan bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat*

¹⁸ Sutjipto Rahardjo, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Rajawali Pres, 2015), 55.

5. Teknik Analisis Data

Data pada penelitian ini dianalisis dengan metode analisis interaktif yaitu dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab akan dibagidalam beberapa sub bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran dengansusunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum meliputi : Pengertian perjanjian, pengertian sewa-menyewa, pengertian wanprestasi, undang-undang terkait perjanjian sewa-menyewa danwanprestasi dalam sewa-menyewa.

BAB III Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian seperti profil CV.Hasbuna Konco Travel, Jumlah dan Harga sewa mobil, Ketentuan-ketentuan penyewa, serta hak dan kewajiban pihak penyewa, analisis perjanjian sewa-menyewa di CV.Hasbuna Konco Travel dan analisis wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini berisi mengenai pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan tentang penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel dan akibat hukum penyelesaian wanprestasi terhadap para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV.Hasbuna Konco Travel.

BAB V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis, serta rekomendasi atau saran-saran terkait hasil penelitian.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfa Beta,2016), hlm.59

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di CV.Hasbuna Konco Travel dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Penyelesaian wanprestasi di CV.Hasbuna Konco Travel lebih mengutamakan penyelesaian secara cara non-litigasi atau dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak CV.Hasbuna Konco Travel tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian secara non-litigasi pada dasarnya penyelesaian sengketa yang mengutamakan unsur perdamaian dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa-menyewa ini melalui gugatan di pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila pihak pelaku wanprestasi atau penyewa tidak mau bertanggung jawab dengan segala kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2. Akibat hukum dari penyelesaian wanprestasi bagi para pihak tersebut yaitu, dapat berupa penggantian seluruh kerugian yang diakibatkan wanprestasi tersebut dan dapat berakibat pembatalan kontrak perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

B. Saran

1. Seharusnya untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian para pihak harus memahami dengan cermat isi perjanjian tersebut, dan mempunyai itikad yang baik untuk tidak menciderai perjanjian

yang telah di sepakati. Selain itu dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan secara musyawarah para pihak harus tetap menggunakan peraturan-peraturan yang ada, agar penyelesaian tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

2. Seharusnya akibat hukum yang diterima oleh pelaku wanprestasi dapat sesuai dengan aturan yang ada, pelaku wanprestasi dapat membayar seluruh kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut tanpa ada alasan pengampunan apapun, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan akibat hukum tersebut dapat menjadi efek jera bagi pihak pelaku wanprestasi . Selain itu para pihak juga dapat menjalankan perjanjian sewa-menyewa kembali dengan beberapa perubahan atas dasar kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Rizka, Annisa Khaira. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada PT.Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru*. (Riau : Universitas Islam Riau, 2019)
- Maya, Regina Sherly.*Penyelesaian wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil perspektif hukum ekonomi syariah*.(Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)
- Arumsari, Sinta. *Implementasi kompilasi hukum ekonommi syariah dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa mobil*. (Pekalongan :Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020)
- Yulshiva, Al-Riqri Aden.*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian sewa-menyewa mobil di Kecamatan Purwodadi*.(Semarang : Universitas Negeri Semarang.2020)
- Aditia Made Warmadewa.*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*.(Bandung: Universitas Udayana.2019)
- Syauqina Salsabiila Putri.*Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Yogyakarta*.(Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2018).
- Yahman. *karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. (Jakarta: Prenamedia group,2014)
- Harahap, M.Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. — (Bandung: Alumni,1986)
- Sudarsono. *Kamus hukum*. (Jakarta: Rineka cipta, 2007)
- Subekti, M. *Aneka perjanjian*”(Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2005)
- Subekti, M dan Tjitrosu. *Dibio R.KUHPerdata*.(Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)
- Sayyid, Sabiq .*Fiqih Sunnah 13*.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006)
- Rahmat, Syafei. *Fiqih Muamalah*.(Bandung: Pustaka Setia,2001)

- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta.2010)
- Joko, Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.(Jakarta: Rineka Cipta.2006)
- Husaini, Usman dan Setiady Akbar. *Metode penelitian sosial*.(Jakarta : PT Bumi Aksara.2004)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.(Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2009)
- Aditia Made Warmadewa. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*. (Bandung: Universitas Udayana.2019)
- Hermoko Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.(Jakarta: Prenamedia Group.2010)
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998)
- Faudi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*.(Bandung : PT.Aditya Bakti.2002).
- Meilala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta perkembangannya*. (Yogyakarta : Liberty,1985)
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*. (Yogyakarta:Mandar Maju,2000).
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.(Jakarta : Pradya Paramita.2009).
- Maryam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. (Bandung : Alumni.1996)
- H.S,Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta :Sinar Grafika.2006).
- Abdulhay,marheinis. *Hukum Perdata*.(Jakarta : Pembinaan UPN.2006).
- Abidin Farid,H.A.Zainal. *Hukum Pidana*.(Jakarta : Sinar Grafika.2010).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Perdata*.(Jakarta : Reneka Cipta.2008).

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011.) .

Nur, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. (Jakarta : Rajawali. 2011).

Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014).

Kompilasi Hukum,

Muhwan hariri, wawan. *Hukum perikatan di lengkapi perikatan dalam islam*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011).

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : PT Alumni, 2004).

Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan Penjelasan Makna Pasal BW*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Satrio, J. *Hukum Perikatan*. (Bandung : Alumni, 1999).

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Pembimbing Masa, 1970).

Rahardjo, Sujipto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2015)

Sugiono. *Metodologi Penelitian*. (Bandung : Alfa Beta, 2016)

Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPerdata*, (Jakarta: Bhuana IlmunPopuler),

Hasil wawancara dengan pihak CV. Hasbuna Konco Travel, tanggal 22 November 2023 dikantor CV. Hasbuna Konco Travel



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOFI KIANA
NIM : 1219065
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : novikiana9@gmail.com
No. Hp : +62 823-2811-0605

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-
MENYEWA MOBIL DI CV.HASBUNA KONCO TRAVEL**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024



NOFI KIANA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD